



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PUWAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung agar sesuai dengan ketentuan dan terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan perlu dilakukan pengendalian oleh pemerintah daerah melalui penerbitan izin mendirikan bangunan;
- b. bahwa peraturan mengenai izin mendirikan bangunan telah dihapus seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan menggantinya dengan Persetujuan Bangunan Gedung;
- c. bahwa untuk melaksanakan pemungutan retribusi persetujuan bangunan gedung memerlukan dasar hukum sehingga peraturan daerah yang berisi ketentuan tentang retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968

- tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2006 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya, maupun kegiatan khusus.
8. Bangunan Gedung Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat BGCB adalah bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai

bangunan cagar budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya

9. Bangunan Gedung Fungsi Khusus yang selanjutnya disingkat BGFK adalah bangunan gedung yang karena fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan dan keamanan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang karena penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi.
10. Bangunan Gedung Sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana.
11. Bangunan Gedung Tidak Sederhana adalah bangunan gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana.
12. Bangunan gedung untuk kepentingan umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun sosial dan budaya.
13. Bangunan Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan seperti konstruksi pembatas/penahan/ pengaman, konstruksi penanda masuk lokasi, konstruksi perkerasan, konstruksi penghubung, konstruksi kolam/reservoir bawah tanah, konstruksi menara, konstruksi monumen, konstruksi instalasi/ gardu, dan konstruksi reklame/papan nama.
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah.
15. Dinas Teknis adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bangunan Gedung.
16. Fungsi Bangunan Gedung adalah bentuk kegiatan manusia dalam bangunan gedung, baik kegiatan hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha atau komersial, kegiatan sosial budaya, kegiatan khusus, maupun fungsi campuran.
17. Hari adalah hari kerja.
18. Klasifikasi bangunan gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung sebagai dasar pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya.
19. Penyelenggaraan bangunan gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran yang berada di wilayah Kabupaten Purwakarta.
20. Persetujuan Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
21. Koefisien Dasar Bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka prosentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai dengan rencana tata ruang.
22. Koefisien Lantai Bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai dengan rencana tata ruang.

23. Koefisien Tapak Basemen, yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka prosentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak basemen terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai dengan rencana tata ruang.
24. Ketinggian Bangunan Gedung, yang selanjutnya disebut KBG adalah angka maksimal jumlah lantai bangunan gedung yang diperkenankan sesuai dengan rencana tata ruang.
25. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian yang termasuk pekerjaan menggali atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
26. Mengubah Bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut, meliputi:
  - a. Mengubah fungsi dan kegunaan;
  - b. Mengubah bentuk dan estetika;
  - c. Mengubah konstruksi;
  - d. Mengubah jaringan utilitas.
27. Indeks Parameter adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks kegiatan bangunan dan prasarana bangunan sebagai faktor penentu besaran nilai harga satuan Retribusi.
28. Indeks terintegrasi adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter-parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan Retribusi untuk menghitung besaran Retribusi.
29. Pemilik bangunan adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan.
30. Pengguna bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
31. Renovasi adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
32. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/ atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
33. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.
34. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
35. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya dapat disingkat Retribusi PBG adalah Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKKBG, serta pencetakan plakat SLF.

36. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
37. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
38. Pelaksana SBKBG adalah unit organisasi yang melaksanakan penerbitan dan pembaruan SBKBG di tingkat pusat, provinsi, atau kabupaten/kota.
39. Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pokok Retribusi, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar.
41. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
42. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
43. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
45. Pemutihan adalah kebijakan pemberian keringanan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung terhadap bangunan gedung milik masyarakat yang sudah terbangun dan belum memiliki persetujuan bangunan gedung melalui proses permohonan individu maupun program pemerintah.
46. UMKM adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang berupa usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang memenuhi kriteria usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah terkait.

## BAB II

### NAMA, JENIS KEGIATAN, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.

- (2) Jenis kegiatan yang dikenakan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung meliputi :
  - a. pembangunan baru;
  - b. rehabilitasi atau renovasi berupa perbaikan atau perawatan, perubahan, peremajaan atau penyempurnaan, perluasan atau pengurangan;
  - c. pelestarian atau pemugaran;
  - d. pemutihan.
- (3) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF.
- (4) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (5) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. Pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    - 1) Perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    - 2) Perubahan lapis Bangunan Gedung;
    - 3) Perubahan luas Bangunan Gedung;
    - 4) Perubahan tampak Bangunan Gedung;
    - 5) perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan;
    - 6) Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    - 7) perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    - 8) perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
    - 9) perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (6) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (7) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.
- (8) Subjek retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF.
- (9) Wajib Retribusi PBG yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG

### BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 3

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

- (1) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
  - a. Bangunan Gedung; dan
  - b. Prasarana Bangunan Gedung
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. Luas Total Lantai;
  - b. Indeks Terintegrasi; dan
  - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
  - a. Volume;
  - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
  - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

BAB V  
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA  
TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi Penilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut.

BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
  - a. Bangunan Gedung.  
Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi

(It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

b. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

(2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan Indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan Indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm.$$

(3) Komponen biaya dan tabel indeks terhitung yang menjadi dasar dalam perhitungan besaran retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 7

Struktur dan besaran tarif Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Harga satuan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung terdiri dari Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung dan Prasarana Bangunan Gedung.
- b. Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dari Harga Satuan Bangunan Gedung Negara kategori bangunan sederhana dikalikan dengan indeks lokalitas sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).
- c. Harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Perubahan fungsi bangunan dari fungsi hunian menjadi fungsi usaha atau fungsi campuran atas Persetujuan Bangunan Gedung yang telah diterbitkan dikenakan retribusi sesuai kewajiban retribusi berdasarkan fungsi yang baru dikurangi retribusi fungsi bangunan yang lama.
- (2) Perubahan fungsi bangunan dari fungsi usaha atau fungsi campuran menjadi fungsi hunian atas Persetujuan Bangunan Gedung yang telah diterbitkan tidak ada pengembalian retribusi.
- (3) Perubahan fungsi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang daerah yang berlaku.

### BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII  
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, DAN PENUNDAAN  
PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Nilai Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemohon dalam bentuk SKRD.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak SKRD ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi belum membayar Retribusi dapat dikenakan sanksi administratif.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap Wajib Retribusi yang mengajukan keberatan.
- (5) Bentuk dan isi SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemohon melakukan pembayaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan menyerahkan bukti pembayaran Retribusi berupa SSRD kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi membayar Retribusi terutang secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti yang sah.
- (3) Pejabat yang ditunjuk mencatat setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada buku penerimaan.

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang dilunasi sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran dan atau mengangsur Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dipertanggungjawabkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengajuan keberatan dan/atau pengembalian kelebihan bayar kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain meliputi bencana alam, kebakaran, huru-hara dan lain-lain.
- (5) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 16

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pengajuan keberatan diterima, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, agar memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan diberi keputusan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, menolak atau menambah Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### BAB IX

#### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 17

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3) berupa Pembatalan Proses Persetujuan Bangunan Gedung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB X

#### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi yang tidak tepat pada waktunya atau kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dapat ditagih dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 5 (lima) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

### Pasal 19

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan Retribusi dan/atau angsuran pembayaran retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan, pembebasan Retribusi dan/atau angsuran pembayaran retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan, pembebasan Retribusi dan/atau angsuran pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 20

- (1) Pemberian keringanan retribusi melalui angsuran pembayaran retribusi dapat diberikan paling lama 3 (tiga) kali dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pemberian keringanan retribusi melalui penundaan pembayaran retribusi dapat diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak SKRD diterbitkan, dalam tahun anggaran yang sama.

### Pasal 21

- (1) Pemberian pengurangan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung meliputi:
  - a. Bangunan fungsi hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan obyek retribusi tidak lebih dari 45 m<sup>2</sup> (empat puluh lima meter persegi), diberikan pengurangan retribusi paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari retribusi yang harus dibayar.
  - b. Bangunan fungsi sosial budaya diberikan pengurangan paling tinggi 30 % (tiga puluh persen) dari retribusi yang harus dibayarkan.
- (2) Pengajuan pengurangan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului dengan permohonan.
- (3) Pengurangan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang telah ditetapkan sebagaimana pada ayat (1), setelah disetujui langsung diperhitungkan dan ditetapkan dalam SKRD.
- (4) Persetujuan Bangunan Gedung yang sudah memperoleh pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan pengurangan lainnya.

### Pasal 22

- (1) Pemberian pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung meliputi:
  - a. bangunan yang berfungsi sosial budaya dengan kriteria:
    - 1) bangunan sosial kemasyarakatan seperti: Balai RT, Balai RW, bangunan untuk kegiatan PKK, bangunan untuk kegiatan majelis

- taklim, Pesantren tradisional yang bersifat non komersial, Gardu Ronda dan sejenisnya; dan
- 2) bangunan panti seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan sejenisnya.
- b. bangunan milik warga masyarakat yang tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang.
  - c. terdapat bencana yang berdampak kepada objek retribusi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk bangunan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) didahului dengan permohonan.

## BAB XII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

### Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### Pasal 24

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XIII PEMUTIHAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

### Pasal 25

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal tertentu atas pokok Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan sejenisnya.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

##### Pasal 26

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### Pasal 27

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung diatur dalam Peraturan Bupati.

##### Pasal 28

- (1) Tarif retribusi harga satuan prasarana bangunan gedung ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi harga satuan prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan kondisi perekonomian.
- (3) Penetapan tarif harga satuan prasarana bangunan gedung ditetapkan dengan Peraturan Bupati sepanjang tidak menambah objek Retribusi.

#### BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 29

- (1) Bangunan Gedung yang telah memperoleh Izin mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.
- (2) Wajib Retribusi yang masih dalam proses permohonan izin mendirikan bangunan harus menyesuaikan dengan peraturan daerah ini.
- (3) Retribusi Izin mendirikan Bangunan terutang dihapuskan setelah masa kedaluwarsa atau 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkannya SKRD Izin mendirikan Bangunan.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku:

- a. Petunjuk Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 14 April 2022

BUPATI PURWAKARTA,

Ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 14 April 2022

Pj.SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,

Ttd

NORMAN NUGRAHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT : (1/45/2022)

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT KABUPATEN PURWAKARTA

  
DANI ABDURAHMAN, SH., MH  
NIP. 197103141999011001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. UMUM

Bangunan Gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, penyelenggaraan bangunan gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsingan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, sekaligus untuk mewujudkan Bangunan gedung yang andal, berjati diri, serta seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya.

Dalam kegiatan pembangunan, Pemerintah Daerah memberikan suatu bentuk perizinan mendirikan bangunan yang harus dipenuhi oleh setiap orang perorangan maupun badan usaha yang melakukan kegiatan pembangunan bangunn gedung. Dalam perizinan tersebut ditarik suatu bentuk retribusi perizinan tertentu berupa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang mana di Kabupaten Purwakarta saat ini menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2012 yang secara teknis pengaturannya mengacu kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

Seiring dengan adanya dinamika perkembangan perekonomian yang mempengaruhi indeks harga serta telah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu diganti dan disesuaikan dengan menetapkan Peraturan Daerah yang terbaru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

## Ayat (2)

### Huruf a

Yang termasuk dalam kategori pembangunan baru adalah bangunan yang baru dibangun, bangunan yang merupakan bangunan tambahan dan/atau perluasan, bangunan yang beralih fungsi dan bangunan yang telah berdiri tetapi belum memiliki izin.

### Huruf b

Yang dimaksud rehabilitasi dan renovasi berupa perbaikan atau perawatan, perubahan, peremajaan atau penyempurnaan, perluasan dan pengurangan, dengan atau tanpa mengubah fungsi bangunan.

Adapun untuk rehabilitasi dan/atau renovasi terbagi menjadi tiga berdasarkan tingkat kerusakan yaitu:

1. Kerusakan ringan adalah kerusakan terutama pada komponen non struktural, seperti pengecatan, penutup atap, langit-langit, penutup lantai, dandinding pengisi;
2. Kerusakan sedang adalah kerusakan pada sebagian komponen non struktural, dan/atau komponen struktural seperti struktur atap, lantai, dan lain-lain;
3. Kerusakan berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun non struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.
4. Penentuan tingkat kerusakan setelah berkonsultasi dan dilakukan pemeriksaan oleh Instansi Teknis.

### Huruf c

Yang dimaksud pelestarian/pemugaran bangunan gedung adalah kegiatan pemugaran pada bangunan gedung dan/atau bangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagai bangunan gedung dan atau bangunan yang memiliki nilai-nilai sejarah dan arsitektur khusus yang harus dilestarikan, sehingga kegiatan pemugarannya harus memiliki izin.

### Huruf d

Yang dimaksud pemutihan adalah pemberian keringanan dalam proses penerbitan persetujuan bangunan gedung (PBG) untuk bangunan gedung yang berusia 10 tahun dan belum memiliki PBG.

## Ayat (3)

Penerbitan PBG adalah penerbitan perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung. Sementara Penerbitan SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

Ayat (4)

Adapun kegiatan layanan yang diberikan berupa layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF. Pemenuhan standar teknis adalah pemenuhan acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung. Kegiatan inspeksi dilakukan pemeriksaan berkala bangunan gedung oleh tim teknis. Penerbitan SBKBG adalah penerbitan surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung, yang dilakukan oleh unit organisasi terkait baik di tingkat pusat, provinsi, atau kabupaten/kota.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Obyek retribusi dikecualikan untuk bangunan gedung fungsi keagamaan dan bangunan gedung milik Pemerintah, Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Pemerintah Daerah. Sementara bangunan gedung milik pemerintah yang digunakan untuk jasa umum dan jasa usaha tetap dikenakan retribusi.

Ayat (8)

Cukup Jelas

Ayat (9)

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Rumus perhitungan yang digunakan dapat dicontohkan sebagai berikut:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

Contoh 1

Seorang wajib retribusi mengajukan permohonan PBG untuk pembangunan rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Purwakarta, dengan data-data sebagai berikut :

Data Bangunan :

Fungsi Bangunan : Hunian  
 Luas lantai Bangunan (Lt) : 36 m<sup>2</sup>  
 Ketinggian Bangunan : 1 lantai  
 Kepemilikan : Pribadi  
 Lokasi : Kabupaten Purwakarta  
 SHST BG Sederhana : Rp. 4.820.000,-  
 Indeks Lokalitas (Llo) : 0,5%

Rumah Tinggal	Indeks Fungsi	Bp		Ip		Parameter		
	0,15	0,3	x	1	0,30	Kompleksitas	:	Sederhana
		0,2	x	2	0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,5	x	1	0,50	Ketinggian	:	1 lantai
		$\Sigma (bp \times lp)$			1,20	Kepemilikan	:	Perorangan
Faktor Kepemilikan Perorangan (Fm)= 1								
Indeks Terintegrasi (It) : 0,15 x 1,20 x 1 = 0,18								

Cara Hitung	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
	:	36 x (0.5% x Rp.4.820.000,-) x 0.18 x 1
	:	Rp.156.168,-

Contoh 2

Seorang wajib retribusi mengajukan permohonan PBG untuk pembangunan pabrik baru, dengan data-data sebagai berikut :

Data Bangunan :

Fungsi Bangunan : Usaha  
 Luas lantai Bangunan (Lt) : 738 m<sup>2</sup>  
 Ketinggian Bangunan : 3 lantai

Lokasi : Kabupaten Purwakarta  
 Kepemilikan : Pribadi  
 SHST BG Sederhana : Rp. 4.820.000,-  
 Indeks Lokalitas (Llo) : 0,5%

Rumah Tinggal	Indeks Fungsi	Bp		Ip		Parameter		
	0,7	0,3	x	2	0,60	Kompleksitas	:	Tidak Sederhana
		0,2	x	2	0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,5	x	1,12	0,56	Ketinggian	:	3 lantai
		$\Sigma (bp \times lp)$			1,56	Kepemilikan	:	Perorangan
Faktor Kepemilikan Perorangan (Fm)= 1								
Indeks Terintegrasi (It) : 0,70 x 1,56 x 1 = 1,092								

Cara Hitung	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun
	:	738 x (0.5% x Rp.4.820.000,-) x 1,092 x 1
	:	Rp.19.422,094,-

### Contoh 3

Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

$$V \times I \times lbg \times HS_{pbg}$$

Seorang wajib retribusi mengajukan permohonan PBG untuk pembangunan rumah tinggal baru yang dilengkapi prasarana bangunan berupa Pagar sepanjang 10 meter.

Data Prasarana Bangunan :

Volume	Indeks I	Indeks Bg	Harga Prasarana BG
30 m'	1,00	1,00	Rp.5000/m'

Cara Hitung	:	Volume x Indeks Prasarana x Indeks BG terbangun x HS Pbg
	:	10 x 1,00 x 1,00 x Rp. 5000,-
	:	Rp.50.000,-

Ayat (2)

Contoh perhitungan Indeks Terintegrasi

Rumah Tinggal	Indeks Fungsi	Bp		Ip		Parameter		
	0,15	0,3	x	1	0,30	Kompleksitas	:	Sederhana
		0,2	x	2	0,40	Permanensi	:	Permanen
		0,5	x	1	0,50	Ketinggian	:	1 lantai
		$\Sigma (bp \times lp)$			1,20	Kepemilikan	:	Perorangan

Faktor Kepemilikan Perorangan (Fm)= 1
Indeks Terintegrasi (It) : $0,15 \times 1,20 \times 1 = 0,18$

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Adapun fungsi bangunan gedung terdiri dari beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi hunian mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal. Bangunan fungsi hunian meliputi rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah susun dan rumah tinggal sementara. Rumah tinggal sementara dapat berupa mess dan asrama untuk pekerja, rumah kontrak/sewa;
2. Fungsi Keagamaan memiliki fungsi utama sebagai tempat peribadatan meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara dan bangunan kelenteng;
3. Fungsi usaha mempunyai fungsi utama tempat manusia melakukan usaha meliputi :
  - a) bangunan gedung perkantoran
  - b) perkantoran pemerintah, perkantoran niaga dan sejenisnya.
  - c) bangunan gedung perniagaan/perdagangan berupa pertokoan, pusat perbelanjaan, mal, dan sejenisnya.
  - d) bangunan perindustrian berupa industri kecil, industri sedang, industri besar/berat),
  - e) bangunan perhotelan berupa hotel, motel, hostel, penginapan),
  - f) bangunan pariwisata berupa bangunan tempat rekreasi, bangunan gedung kesenian, bangunan gedung bioskop dan sejenisnya.
  - g) bangunan terminal meliputi stasiun kereta api, terminal bus, Bandar udara, halte bus dan pelabuhan laut.
  - h) bangunan tempat penyimpanan seperti gudang barang, gedung tempat parkir, dan sejenisnya.
4. Fungsi Sosial Budaya mempunyai fungsi untuk memwadahi kegiatan sosial dan budaya yang digunakan untuk kepentingan publik atau oleh masyarakat luas.
  - a) Bangunan pelayanan pendidikan berupa bangunan gedung sekolah PAUD, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah lanjutan, sekolah tinggi/universitas, sekolah luar biasa, dan bangunan gedung kediklatan.
  - b) Bangunan pelayanan kesehatan berupa bangunan gedung klinik, puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit kelas A, B, C dan sejenisnya.

- c) Bangunan kebudayaan berupa museum, gedung kesenian, dan sejenisnya.
  - d) Bangunan pelayanan umum berupa kantor imigrasi, kantor pelayanan pajak, kantor pelayanan kependudukan, stadion/hall untuk kepentingan olahraga.
5. Fungsi Bangunan Khusus mempunyai fungsi utama sebagai tempat kegiatan dengan tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dengan risiko bahaya tinggi, seperti bangunan kemiliteran, istana kepresidenan, penjara, bangunan reaktor nuklir, laboratorium biologi (virus) dan fungsi penelitian.
6. Fungsi Campuran yaitu dalam satu bangunan memiliki fungsi bangunan yang bercampur dapat berupa bangunan fungsi usaha bercampur dengan fungsi hunian seperti Rumah toko (Ruko), Rumah Kantor (Rukan). Dalam skala besar dapat berupa *mix use buildings* seperti mal menyatu dengan hotel, apartemen dan/atau perkantoran.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 12

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 13

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 14

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 15

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Ayat (4)  
Cukup Jelas
- Ayat (5)  
Cukup Jelas

Pasal 16

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 17

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 18

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas
- Ayat (4)  
Cukup Jelas
- Ayat (5)  
Cukup Jelas
- Ayat (6)  
Cukup Jelas

Pasal 19

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 20

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 21

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

#### Pasal 22

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

#### Pasal 23

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Cukup Jelas

#### Pasal 24

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

#### Pasal 25

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 26

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 27

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 28

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 29

- Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Cukup Jelas
- Ayat (3)  
Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 1

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT KABUPATEN PURWAKARTA



DANI ABDURAHMAN, SH., MH  
NIP. 197107121999011001

BUPATI PURWAKARTA,

Tdd

ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR : 1 TAHUN 2022  
TANGGAL : 14 APRIL 2022  
TENTANG : RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

---

A. Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

1. Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

Rumus Perhitungan Retribusi

Nilai retribusi (Nr) :  $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$

$LLt : \sum (LLi + LBi)$

$It : If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$

LLt	:	Luas Total Lantai
SHST	:	Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara)
Ilo	:	Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%
It	:	Indeks Terintegrasi
Ibg	:	Indeks BG Terbangun
If	:	Indeks Fungsi
bp	:	bobot parameter
Ip	:	Indeks Parameter
Fm	:	Faktor kepemilikan

2. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).
3. Bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan HSBGN, dapat langsung menggunakan nilai tersebut sebagai SHST.
4. SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian PUPR dan dapat diunduh di [SIMBG.pu.go.id](http://SIMBG.pu.go.id).

5. Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan (paling tinggi sebesar 0,5%)\* sebagai berikut:

Tabel I  
Indeks Lokalitas

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

6. Indeks Terintegrasi (It) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel II  
Indeks Terintegrasi

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Kalsifikasi	Bobot Parameter	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m <sup>2</sup> dan <2 lantai					
>100 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)			
Ganda/Campuran	0,6	a. Negara			0
a. Luas <100 m <sup>2</sup> dan <2 lantai		b. Perseorangan/Badan Usaha			1
b. Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,8				

7. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (lbg) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel III  
Indeks BG Terbangun (lbg)

JENIS PEMBANGUNAN	INDEKS BG TERBANGUN
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Renovasi BG	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian / Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

8. Tabel Koefisien Jumlah Lantai ditetapkan sebagai berikut:

Tabel IV  
Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$
Basemen 3 lapis	1,392
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597

24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60 + n	1,862 + 0,003 (n)

Keterangan :

- a. Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis.
- b. Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai.
- c. Koefisien jumlah lantai/ lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.

- d. Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- e. Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\frac{(\sum (LL_i \times KL) + \sum (LB_i \times KB))}{(\sum LL_i + \sum LB_i)}$$

LL <sub>i</sub>	:	Luas Lantai ke-I
KL	:	Koefisien jumlah lantai
LB <sub>i</sub>	:	Luas Basement ke-I
KB <sub>i</sub>	:	Koefisien Jumlah lapis

## B. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

### 1. Fungsi Hunian

Rumah tinggal	Indeks	0,3 x 1	=	0,30	Kompleksitas	:	Sederhana
	Fungsi	0,2 x 2	=	0,40	Permanensi	:	Permanen
	0,15	0,5 x 1	=	0,5	Ketinggian	:	1 lantai
		$\sum (bp \times lp)$		1,2	Kepemilikan	:	Perorangan
Faktor kepemilikan (perorangan) = 1							
Indeks Terintegrasi (It): 0,5 x 1,2 x 1 = 0,18							

### 2. Fungsi Keagamaan

Masjid	Indeks	0,3 x 2	=	0,60	Kompleksitas	:	Tidak Sederhana
	Fungsi	0,2 x 2	=	0,40	Permanensi	:	Permanen
	0,0	0,5 x 1,090	=	0,545	Ketinggian	:	2 lantai
		$\sum (bp \times lp)$		1,545	Kepemilikan	:	Badan Usaha
Faktor kepemilikan (perorangan) = 1							
Indeks Terintegrasi (It): 0 x 1,6325 x 1 = 0							

### 3. Fungsi Usaha

Mall	Indeks	0,3 x 2	=	0,60	Kompleksitas	:	Tidak Sederhana
	Fungsi	0,2 x 2	=	0,40	Permanensi	:	Permanen
	0,0	0,5 x 1,265	=	0,6325	Ketinggian	:	8 lantai
		$\sum (bp \times lp)$		1,6325	Kepemilikan	:	Badan Usaha
Faktor kepemilikan (perorangan) = 1							
Indeks Terintegrasi (It): 1 x 1,6325 x 1 = 1,6325							

C. Contoh Perhitungan Retribusi dengan Studi Kasus

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Purwakarta

Data bangunan	:	
Fungsi	:	Hunian
Luas bangunan (Llt)	:	36 m <sup>2</sup>
Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Kabupaten Purwakarta
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	RP. 4.820.000,-
Indeks Lokalitas	:	Nilai paling tinggi 0,5%

Rumah tinggal	Indeks	0,3 x 1	=	0,30	Kompleksitas	:	Sederhana
	Fungsi	0,2 x 2	=	0,40	Permanensi	:	Permanen
	0,15	0,5 x 1	=	0,50	Ketinggian	:	1 lantai
		$\sum (bp \times lp)$		1,2	Kepemilikan	:	Perorangan
Faktor kepemilikan (perorangan) = 1							
Indeks Terintegrasi (It): 0,5 x 1,2 x 1 = 0,18							
Cara hitung		:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun				
			36 x (0,5% x Rp. 4.820.000,-) x 0,18 x 1				
			Rp : 156.168,-				

2. Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Purwakarta

Data bangunan	:	
Fungsi	:	Usaha
Luas bangunan (Llt)	:	738 m <sup>2</sup>
Ketinggian	:	3 lantai
Lokasi	:	Kabupaten Purwakarta
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	RP. 4.820.000,-
Indeks Lokalitas	:	Nilai paling tinggi 0,5%

Restoran	Indeks	0,3 x 2	=	0,60	Kompleksitas	:	Tidak Sederhana
	Fungsi	0,2 x 2	=	0,40	Permanensi	:	Permanen
	0,70	0,5 x 1,12	=	0,56	Ketinggian	:	3 lantai
		$\sum (bp \times lp)$		1,56	Kepemilikan	:	Perorangan
Faktor kepemilikan (perorangan) = 1							
Indeks Terintegrasi (It): 0,70 x 1,56 x 1 = 1,092							
Cara hitung		:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun				
			738 x (0,5% x Rp. 4.820.000,-) x 1,092 x 1				
			Rp : 19.422.094,-				

#### D. Perhitungan Prasarana BG

$$V \times I \times I_{bg} \times HS_{pbg}$$

Keterangan:		
V	=	Volume
I	=	Indeks Prasarana bangunan Gedung
I <sub>bg</sub>	=	Indeks BG Terbangun
HS <sub>pbg</sub>	=	Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

1. Indeks prasarana Bangunan Gedung (I) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel V  
Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No	JENIS PRASARANA	Bangunan	Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari bangunan gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi sebesar 45% dari bangunan gedung
				indeks	Indeks	indeks
1	Konstruksi Pembatas/penahan/ pengaman	Pagar	m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %
		Tanggul/retaining wall	m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %
		Turap batas kaveling/persil	m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %
		gerbang	m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %
		Lapangan upacara	m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %
		Lapangan olah raga terbuka	m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %
4	Konstruksi perkerasan aspal beton		m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %
5	Konstruksi perkerasan grassblock		m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %
6	Konsturksi penghubung	Jembatan	m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %
		Box culvers	m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar Gedung)		m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %
8	Konstruksi penghubunga (jembatan penyeberangan orang/barang)		m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %
9	Kosntruksi penghubung (jembatanbawah tanah/underpass)		m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %
10	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %

No	JENIS PRASARANA	Bangunan	Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari bangunan gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi sebesar 45% dari bangunan gedung
				indeks	Indeks	indeks
11	Konstruksi septi tank, sumur resapan		m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	Per 5 m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %
		cerobong	Per 5 m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %
13	Konstruksi Menara air		Per 5 m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %
14	Konstruksi monumen	Tugu	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %
		Patung	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %
		Di dalam persil	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %
		Di luar persil	unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Unit (luas maksimum 10 m2), apabila unit lebih dari 10 m2 dikarenakan biaya tambahan per m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %
		Instalasi telepon/komunikasi	Unit (luas maksimum 10 m2), apabila unit lebih dari 10 m2 dikarenakan biayatambahan per m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %
		Instalasi pengolahan	Unit (luas maksimum 10 m2), apabila unit lebih dari 10 m2 dikarenakan biaya tambahan per m2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %

No	JENIS PRASARANA	Bangunan	Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari bangunan gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi sebesar 45% dari bangunan gedung
				indeks	Indeks	indeks
16	Konstruksi reklame/ papannama	Billboard papan iklan	Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %
		Papannama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %
17	Fondasimesin (diluatabangunan)		Unit mesin	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %
18	Konstruksi Menara televisi		Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya di hitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %
19	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %
	1. Standing tower dengan konstrukdi 3-4 kaki					
		Ketinggian 25-50 m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %
		Ketinggian 51-75 m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %
		Ketinggian 76-100 m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %
		Ketinggian 101-125 m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %
		Ketinggian 126-150 m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %
	2. Standing guy wire/bentang kawat	Ketinggian diatas 150 m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %
		Ketinggian 0-50 m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %
		Ketinggian 51-75 m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %
Ketinggian 76-100 m			1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %	
	Ketinggian diatas 100 m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %	
20	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)					
		Menara Bersama				
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %

No	JENIS PRASARANA	Bangunan	Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari bangunan gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi sebesar 45% dari bangunan gedung
				indeks	Indeks	indeks
		b. Ketinggian 25-50 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %
		c. Ketinggian di atas 50 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %
		Menara mandiri				
		a. Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %
		b. Ketinggian 25-50 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %
		c. Ketinggian di atas 50 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %
21	Tangka tanambahan bakar		Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	Saluran	m	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %
		Kolam tampung	M2	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %
23	Konstruksi penyimpanan/silo		M3	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %
24	Konstruksi perbaikan tanah dasar		M3	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %
25	Konstruksi galian utilitas bawah tanah		M3	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50 %

Keterangan :

1. RB :Rusak Berat
2. RS :Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan Gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

TABEL VI  
BESARAN HARGA SATUAN RETRIBUSI BANGUNAN GEDUNG DAN PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS BANGUNAN/PRASARANA	SATUAN	BANGUNAN	HARGA SATUAN BANGUNAN/PRASARANA (Rp.)
1	2	3	4	5
A.	Bangunan Gedung	m <sup>2</sup>		Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
B	Prasarana Bangunan Gedung			
1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	m'	a. Pagar b. Tanggul/retaining wall c. Turap batas kavling/persil	Rp. 5.000,00 Rp. 6.000,00 Rp. 6.000,00
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	m <sup>2</sup>	a. Gapura b. Gerbang	Rp. 50.000,00 Rp. 100.000,00
3	Konstruksi perkerasan	m <sup>2</sup>	a. Jalan/parkir/conblock b. Lapangan upacara c. Lapangan olahraga terbuka	Rp. 10.000,00 Rp. 10.000,00 Rp. 10.000,00
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton	m <sup>2</sup>		Rp. 10.000,00
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>	m <sup>2</sup>		Rp. 5.000,00
6	Konstruksi penghubung	m <sup>2</sup>	a. Jembatan b. Box culvert	Rp. 250.000,00 Rp. 25.000,00
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)	m <sup>2</sup>		Rp. 25.000,00
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)	m <sup>2</sup>		Rp. 250.000,00
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i> )	m <sup>2</sup>		Rp. 200.000,00

NO	JENIS BANGUNAN/PRASARANA	SATUAN	BANGUNAN	HARGA SATUAN BANGUNAN/PRASARANA (Rp.)
10	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	m <sup>2</sup>	a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp. 30.000,00 Rp. 30.000,00
11	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan	m <sup>2</sup>		Rp. 25.000,00
12	Konstruksi menara	Per 5 m <sup>2</sup> Per 5 m <sup>2</sup>	a. Menara <i>reservoir</i> b. Cerobong	Rp. 200.000,00 Rp. 200.000,00
13	Konstruksi menara air	Per 5 m <sup>2</sup>		Rp. 400.000,00
14	Konstruksi monumen	Unit Unit Unit Unit	a. Tugu b. Patung c. Di dalam persil d. Di luar persil	Rp. 50.000,00 Rp. 250.000,00 Rp. 500.000,00 Rp. 1,75% dari RAB
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan Rp. 15.000 per m <sup>2</sup>	a. Instalasi Listrik	Rp. 250.000,00
		Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan Rp. 15.000 per m <sup>2</sup>	b. Instalasi telepon/komunikasi	Rp. 250.000,00
		Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 10 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan Rp. 10.000 per m <sup>2</sup>	c. Instalasi Pengolahan	Rp. 250.000,00
16	Konstruksi reklame/papan nama	Unit dan penambahannya (luasan konstruksi reklame maksimum 30 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 30 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan Rp. 500.000 per m <sup>2</sup>	a. Billboard/papan iklan	Rp. 4.000.000,00

NO	JENIS BANGUNAN/PRASARANA	SATUAN	BANGUNAN	HARGA SATUAN BANGUNAN/PRASARANA (Rp.)
		Unit dan penambahannya (luasan konstruksi reklame maksimum 30 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 30 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan Rp. 500.000 per m <sup>2</sup>	b. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 3.000.000,00
		Unit dan penambahannya (luasan konstruksi reklame maksimum 30 m <sup>2</sup> ), apabila unit lebih dari 30 m <sup>2</sup> dikenakan biaya tambahan Rp. 500.000 per m <sup>2</sup>	c. Videotron/megatron (berdiri sendiri)	Rp. 5.000.000,00
17	Konstruksi pondasi mesin	Unit mesin	Pondasi mesin	Rp. 550.000,00
18	Konstruksi Menara televisi	Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)		Rp. 600.000,00
19	Konstruksi Antena Radio		1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	
		Unit	Ketinggian 25 – 50 m	Rp. 6.000.000,00
		Unit	Ketinggian 51 – 75 m	Rp. 8.000.000,00
		Unit	Ketinggian 76 – 100 m	Rp. 10.000.000,00
		Unit	Ketinggian 101 – 125 m	Rp. 12.500.000,00
		Unit	Ketinggian 126 – 150 m	Rp. 15.000.000,00
		Unit	Ketinggian diatas 150 m	Rp. 20.500.000,00
			2) Sistem <i>guy wire</i> /bentang kawat:	
		Unit	Ketinggian 0 – 50 m	Rp. 3.000.000,00
		Unit	Ketinggian 51 – 75 m	Rp. 4.500.000,00
		Unit	Ketinggian 76 – 100 m	Rp. 6.000.000,00
		Unit	Ketinggian diatas 100 m	Rp. 10.000.000,00
20	Konstruksi antenna (tower		Menara bersama	

NO	JENIS BANGUNAN/PRASARANA	SATUAN	BANGUNAN	HARGA SATUAN BANGUNAN/PRASARANA (Rp.)
	telekomunikasi)	Unit	Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 13.500.000,00/pengguna
		Unit	Ketinggian 25 - 50 m	Rp. 20.500.000,00/pengguna
		Unit	Ketinggian diatas 50 m	Rp. 27.500.000,00/pengguna
			Menara Mandiri	
		Unit	Ketinggian kurang dari 25 m	Rp. 30.000.000,00
		Unit	Ketinggian 25 - 50 m	Rp. 80.000.000,00
	Unit	Ketinggian diatas 50 m	Rp. 125.000.000,00	
21	Tangki tanam bahan bakar	Unit		Rp. 2.850.000,00
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	m'	1) Saluran	Rp. 3.000,00
		m <sup>2</sup>	2) Kolam tampung	Rp. 3.000,00
23	Konstruksi penyimpan/Silo	m <sup>3</sup>		Rp. 5.000,00
24	Konstruksi perbaikan tanah dasar	m <sup>3</sup>		Rp. 2.000,00
25	Konstruksi galian utilitas bawah tanah	m <sup>3</sup>	Galian pemipaan, fiber optik, kabel, dan sejenisnya	Rp. 5.000,00

Keterangan :

\*) Ketinggian menara diukur dari permukaan tanah

Salinan Sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT KABUPATEN PURWAKARTA

DANI ABDURAHMAN, SH., MH  
 NIP. 197107111999011001



BUPATI PURWAKARTA,

Ttd

ANNE RATNA MUSTIKA